

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN
KORBAN LUKA BERAT**

(STUDI PUTUSAN NO. 945/K/PID/2022) PN JAKARTA TIMUR



OLEH :

**NINA MANLINTANG PUTRI
502021159**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO.
945/K/PID/2022) PN JAKARTA TIMUR”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

NINA MANLINTANG PUTRI

502021159

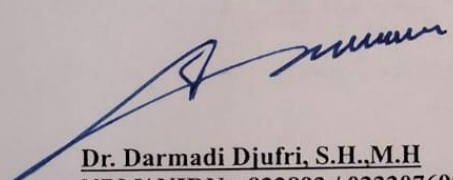
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

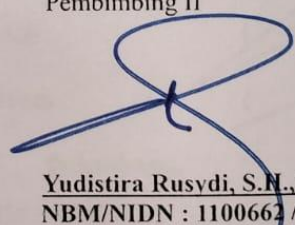
Palembang

2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/ NIDN : 832893 / 0222076902


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI
PUTUSAN NO.945/K/PID/2022) PN JAKARTA
TIMUR**



**NAMA : NINA MANLINTANG
PUTRI
NIM : 502021159
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

- 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H**
- 2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
2. Hendri, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301**

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

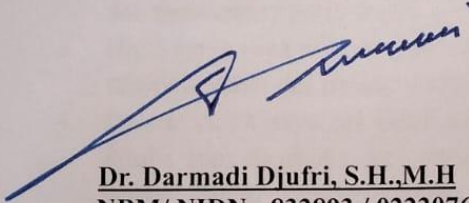
NAMA : NINA MANLINTANG PUTRI
NIM : 502021159
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI
PUTUSAN NO.945/K/PID/2022) PN
JAKARTA TIMUR

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

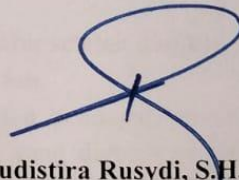
SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H
NBM/ NIDN : 832893 / 0222076902



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Manlintang Putri
Nim : 502021159
Email : ninamanlintang@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO.945/K/PID/2022) PN JAKARTA TIMUR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang 03-06-2025


Nina Manlintang Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

0

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. (Mata air-Hindia)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk kedua orang tua ku, Ayah dan Ibunda. Terima kasih untuk seluruh do'a cinta dan kasih yang engkau berikan.
2. Untuk Saudara kandungku, Abang Dika dan Cece Ucha, Terima kasih atas segala dukungannya.
3. Untuk Organisasiku, BRIMPALS FH-UMP
4. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Nina Manlintang Putri
NIM	502021159
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 30 Agustus 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Perumahan Megah Asri II Blok.D1 No.22/32 Rt.36 Rw. 12 Sukajadi Talang Kelapa
No. Telpon	085379567983
Email	: ninamanlintangputrii@gmail.Com
No. HP	087899547738
Nama Ayah	: Burhanudin
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Alamat	: Perumahan Megah Asri II Blok.D1 No.22/32 Rt.36
No. HP	085379567983
Nama Ibu	: Mastati Aini
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: Perumahan Megah Asri II Blok.D1 No.22/32 Rt.36 Rw. 12 Sukajadi Talang Kelapa
No. HP	085379567983
Wali	: -



Riwayat Pendidikan*)

TK	: -
SD	: SD N 20 Talang Kelapa
SMP	: SMP N 51 Palembang
SMA	: SMA N 21 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah tahun amgkatan 2021.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahillahirabbilalamin Penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA**

BERAT (Studi Putusan Nomor 945/K/PID/2022) PN Jakarta Timur” dengan baik dan maksimal.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil serta secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Abid Dzazuli, S.E.,M.M atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak H.Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum
3. Bapak Dr. Darmadi Djufri, SH.,MH selaku dosen pembimbing utama dan Bapak H. Yudistira Rusydi, SH.,M.HUM selaku dosen pembimbing II sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas segala bimbingan, arahan dan masukan serta semangat yang selalu diberikan kepada

penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang

diberikan selama proses bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.

4. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Terkhusus kedua orang tua penulis, Ayahanda Burhanudin dan Ibunda Mastati Aini, S.Pd yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa Ridha dari kedua orang tua. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.

6. Saudara kandung penulis, Abang Andika dan Cece Ucha Manlintang Putri, S.Pd yang telah banyak memberikan support dan dukungan kepada adik bungsu selama ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, saudaraku.

7. Saudara tak sedarah, sahabat seperjuangan Nanda dan Maharani Meylianti Putri yang selalu menemani disetiap langkah dari awal masa perkuliahan hingga detik ini tidak pernah saling meninggalkan. Terima kasih atas segala suka duka bersama. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah dipertemukan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top, guys!

8. Organisasi tercinta, keluarga besar BRIMPALS FH-UMP yang telah menjadi wadah bagi penulis selama proses perkuliahan untuk selalu belajar, berkembang dan berproses menjadi sosok pribadi yang tangguh dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi dan pengalaman selama ini.

9. Terakhir. Teruntuk Nina Manlintang Putri, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terima kasih untuk tetap bertahan sampai di titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri walaupun sering

independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga setiap ilmu yang disampaikan dalam skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Palembang, 03 - JUNI - 2025

Penulis,



Nina Manlintang Putri

502021159

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO.945/K/PID/2022) PN JAKARTA TIMUR

Nina Manlintang Putri ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi dan memiliki dampak yang luas, baik dari segi korban maupun aspek hukum. Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 945/K/PID/2022 PN Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur hukum yang berlaku, termasuk tanggung jawab pelaku, akibat hukum bagi korban, serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan antara keadilan bagi korban dan pelaku, serta kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi pidana, kecelakaan lalu lintas, korban luka berat, penegakan hukum.

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN TRAFFIC ACCIDENT CASES
WITH SEVERELY INJURED VICTIMS (DECISION STUDY
NO.945/K/PID/2022) EAST JAKARTA PN**

Nina Manlintang

Putri ABSTRACT

Traffic accidents are frequent occurrences that have widespread impacts, both on victims and in legal aspects. One of the crucial aspects of handling traffic accident cases is the application of criminal sanctions against perpetrators. This study aims to analyze the implementation of criminal sanctions in traffic accident cases resulting in serious injuries, focusing on the case study of Decision No. 945/K/PID/2022 PN Jakarta Timur. The research method used in this study is normative legal research with a case study approach. Data were obtained through an analysis of court rulings and applicable laws, such as Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and the Indonesian Penal Code (KUHP). The findings indicate that the application of criminal sanctions in the decision has considered relevant legal elements, including the perpetrator's responsibility, legal consequences for the victim, and mitigating or aggravating factors affecting sentencing. However, several challenges remain in its implementation, such as the imbalance between justice for victims and perpetrators and the inconsistency in the application of legal sanctions. Therefore, reforms in the legal system are necessary to ensure that the sanctions imposed serve not only as punishment but also as a preventive and educational measure for society.

Keywords: Criminal sanctions, traffic accidents, serious injury victims, law enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Jenis-jenis tindak pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat dan Undang-Undang yang Mengatur.....	33
E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....	38
F. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Indonesia merupakan negara hukum atau disebut *rechtstaat*. Maksud dari negara hukum adalah semua kewenangan dan penyelenggaraan diatur oleh hukum dengan berdasarkan keadilan bagi warganya. Masyarakat modern atau pra modern ada kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam suatu dokumen tertulis yang resmi. Dokumen-dokumen tertulis resmi tersebut, biasanya disebut perundang-undangan, yang berisikan peraturan-peraturan yang mempunyai tingkatan tertentu. Tujuan utamanya adalah agar ada kepastian hukum, keseragaman hukum serta kesederhanaan hukum.

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas¹. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang transportasi. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi

¹ I Ketut Yoga Pasupati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN. Amp)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.1 (2023), pp. 20–25.

yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.²

Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. Terdapat sejumlah hal yang secara simultan dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. beberapa di antaranya dapat didaftar berikut ini:

- a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh
- c. Sakit atau lelah
- d. Mengemudi tanpa surat izin Mengemudi yang sah
- e. Pandangan terhalang
- f. Kerusakan bagian dari kendaraan
- g. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin Keadaan lingkungan juga seringkali mempengaruhi jenis dan tingkat parah kecelakaan. Berikut berbagai keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab³

Kecelakaan:

- a. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)
- b. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c. Permukaan jalan(kering, basah, bersalju, ber-es) Waktu berkendara sangat berpengaruh dalam jenis,tingkat parah korban dan faktor-faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan kecelakaan.

² Pasupati, Dewi, and Karma.

³ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Lonna Yohanes Lengkong, and Hulman Panjaitan, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas', *Honeste Vivere*, 33.1 (2023), pp. 1–14, doi:10.55809/hv.v33i1.168.

- d. Kecelakaan yang terjadi pada malam hari saat arus lalu lintas relatif rendah, sangat mungkin merupakan kecelakaan tunggal yang disebabkan lelah atau mengantuknya pengemudi.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Sebagaimana dipahami bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.⁴ Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan Hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

⁴ Nur Fadhillah Mappaselleng and Amanat Panggalo, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2 (2024), pp. 246–53, doi:10.35965/ijlf.v6i2.4531.

4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

5

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun

⁵ Nirmala Sari and Khaidir Saleh, 'Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4.2 (2022), pp. 282–92 <<https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/55>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:45>.

penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Pasal 311 undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 8 juta. Jika menyebabkan korban luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 20 juta dan jika menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Dari tahun ke tahun jumlah kecelakaan lalu lintas terus mengalami peningkatan dengan jumlah korban terdiri dari korban luka ringan dan luka berat dan bahkan meninggal dunia. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut tidak serta merta akibat dari supir yang mengendarainya, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebabnya, antara lain dapat disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi, adanya faktor jalan, faktor orang sekitar, maupun faktor kendaraannya sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia).⁶

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka peneliti perlu mengetahui bagaimanakah langkah serta upaya dalam menanggulangi kasus seperti ini. Hal

⁶ Luka Berat, 'ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)', 2023.

ini penting untuk diketahui apa saja sanksi yang diterapkan dan bagaimana bentuk upaya hukum dalam menanggulangi kasus serupa.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO. 945/K/PID/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korban kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat didalam putusan No. 945/K/Pid/2022?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, merujuk pada studi putusan No. 945/K/PID/2022, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

Menetapkan regulasi yang berlaku, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP.

2. Kualifikasi Tindak Pidana:

Mengidentifikasi tindakan yang tergolong kelalaian atau pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan, serta peran pelaku dalam insiden tersebut.

3. Identifikasi Korban:

Menentukan kriteria luka berat dan dampaknya, serta peran korban dalam kecelakaan.

4. Bukti dan Proses Hukum:

Proses pengumpulan bukti, termasuk saksi, laporan medis, dan rekonstruksi kejadian.

5. Sanksi yang Diterapkan:

Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi administratif.

6. Faktor Aggravating dan Mitigating:

Mempertimbangkan faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman, seperti niat dan kondisi pengemudi.

7. Dampak Sosial:

Menganalisis dampak keputusan terhadap korban, keluarga, pelaku, dan masyarakat.

8. Aspek Pencegahan:

Menggali bagaimana putusan dapat mendorong kesadaran dan pencegahan kecelakaan di masa depan.

Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami kompleksitas penerapan sanksi pidana dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan luka berat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap korban kecelakaan lalu lintas dengan luka berat menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dan sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (Studi Putusan No. 945/K/Pid/2022)

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan juga memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perkara sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Penulis berharap supaya kedepannya penelitian ini akan memberikan gagasan atau inspirasi bagi peneliti berikutnya terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneliti tentang masalah kecelakaan lalu lintas yang dapat bertujuan untuk pengembangan sebuah ilmu pengetahuan supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam pembuatan karya karya ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi hukum dalam menganalisis suatu putusan. Serta dapat memberikan suatu deskripsi jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti. Bagi penegak hukum khususnya bisa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran materil yang ada dipersidangan, sehingga dapat menganalisis yuridis secara lebih konsisten.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

2. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan satu atau lebih kendaraan dan dapat menyebabkan kerugian, baik itu pada manusia (cedera atau kematian) maupun pada properti (kerusakan kendaraan atau infrastruktur).

3. Luka berat merujuk pada individu yang mengalami cedera serius yang dapat mengancam nyawa atau menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan fungsi tubuh. Jenis luka berat bisa mencakup patah tulang, luka dalam, cedera kepala, atau luka bakar yang signifikan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai suatu topik tertentu. Ini termasuk data, temuan, dan teori yang dihasilkan oleh peneliti lain, dan biasanya menjadi dasar atau referensi untuk penelitian baru. Berikut ini beberapa penelitian yang merupakan satu variabel dengan penelitian yang akan penulis lakukan :

No.	Nama Peneliti	Judul	Teknik Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Neni Vesma Madjid, Tegar Ariwibawa (2023)	Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat dengan pendekatan restoratif	Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis empiris (penelitian hukum secara langsung pada setiap peristiwa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bersedia dilakukan restorative justice karena suatu kecelakaan itu adalah suatu musibah bagi

			hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat).	pemakai jalan. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh wali korban. Maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan.
2.	Nirmala sari, khaidir saleh (2022)	Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penulis juga melakukan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).	Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum menurut pihak Satuan Lalu Lintas diantaranya yaitu masalah manusianya dan adanya Faktor kendaraan. Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian satuan lalu lintas dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diantaranya kejadian atau peristiwa terjadi

				ketika Polisi Satlantas tidak berada ditempat, kurangnya personil yang dapat turun ke lapangan. Bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam KUHP sebagai aturan umum dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan teknik meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yuridis normatif yang bersifat

kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷ Karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (Studi Putusan No. 945/K/Pid/2022).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

2.1. Data Primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain, Al-Qur'an, pasal 310 UU LLAJ, KUHP, KUHPidana, Hadist, Putusan Pengadilan (Nomor 945/K/Pid/2022)

2.2 Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2.3 Data Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*). Peneliti berusaha memfokuskan pada literatur (kepustakaan) berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan laporan dari hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.⁸ Studi pustaka (dokumen) yaitu menggunakan komunikasi secara tertulis mengenai pengkajian terhadap suatu informasi tertulis terhadap hukum yang dipublikasikan oleh lembaga negara tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 945/K/Pid/2022) yang mana berkaitan dengan Undang-Undang dan konsep tertentu.

4. Analisis Data

⁷ Sri Walny Rahayu, 'Yang Akan Melaksanakan TGA Di MPH Sebagai Mata Kuliah Wajib Bagi', 2016.

⁸ Rahayu.

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁹ Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Putusan Nomor 945/K/Pid/2022.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menyajikan pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat, bab ini membahas tentang kerangka konseptual atau kerangka teori.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap korban kecelakaan dengan luka berat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta juga membahas tentang putusan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (Studi Putusan No. 945/K/PID/2022)

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi.

⁹ Rahayu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad, Deni dan Firganefi. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi. Bandar Lampung; Justice Publicer. 2016

Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*. Bandar Lampung: Lemlit Unila, 2013.

Raina, dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangannya*. Bandar Lampung: Aura, 2020.

Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKPUU. 2013

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Sinar Baru. 1984
M., Suprpto T., dan Waldijono. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: UGM Press, 1995.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers: Jakarta. 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 1998.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister: Semarang. 2011.

Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti:

Bandung. 2007.

Rusianto Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana: Jakarta.

2016

Setiyono, H. *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporas*. Banyumedia Publishing: Malang. 2013.

S.T, C.S.T. Kansil dan Christine. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia: Bogor. 1979

Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2010.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Malang, 1974.

Tirtaamidjaja, MH. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Rajawali Per:, Jakarta. 1989.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM

Press:Bandung. 2009.

Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan dan Angkutan Jalan*.

Bandung: Penerbit ITB, 2002.

B. JURNAL

Ferimon dan Mahmud Mulyadi, Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat dan Meniggal Dunia, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 1

Gledis Yassin, dkk. Penegakan Hukum KecelakaanLalu Lintas Akibat Jalan Rusak, *Jurnal Gorontalo*, Vol.3 No.2, 2020

Noor Camilla Jasmine, Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone saat Mengemudi, *Jurnal IJCLC*, Vol. 1 No.1.

- Nova Rifadilla, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya Berdasarkan UU LLAJ Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 5, 2018, hlm. 12
- Muhammad Faisal, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 4, 2020, hlm. 718.
- Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No.1, 2016.
- Putu Agus Hendra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kematian dalam Kecelakaan di Jalan Raya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04 No. 03, 2015.
- Simeon Tonggengbio, Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV No.3, 2016, hlm.28

C. SUMBER LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diakses pada tanggal 02 Desember 2024
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed58ef1f38c218be9.html>

Suduthukum.com, 2017 4 April, Pengertian Tinjauan Yuridis, diakses pada 26 Januari 2025 <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

Website Resmi Korps Lalu Lintas Polri. “Faktor Penyebab Kecelakaan
Lalu Lintas.” Mational Traffic Management